



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap : I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL;
Tempat lahir : Benoa;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Srikandi No. 12 Nusa Dua, Link. Penyarikan, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap sejak 17 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 19 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Sudiarta,SH. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Gin tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Gin tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair
2. Menyatakan terdakwa I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang Bukti :
 1. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (Shabu) seberat 0,64 gram netto berada dalam potongan pipet bening. ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;
5. 1 (satu) unit ipad merk samsung warna putih dengan sim card 3 (three) nomor : 085782224248;
6. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan Spreme.
7. 1(satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (Shabu) seberat 0,06 gram netto . ;
8. 3 (tiga) buah plastik klip bekas;
9. 3 (tiga) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;
11. 1 (satu) buah sumbu bakar ;
12. 1 (satu) buah pipa kaca ;
13. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ;
14. 1 (satu) bendel plastic klip kosong ;
15. 1 (satu) buah kotak susu SGM warna merah.

Di Rampas Untuk di Musnakan

5. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Maret 2021 serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL** bersama dengan terdakwa **I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG** (Perkara dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 08.00

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2020, bertempat Jl Raya Celuk Didepan Depot Merta Sari, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupetan Gianyar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan **Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 16 Oktober 2020 saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG (Perkara dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL untuk membeli paketan shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun yang diberikan oleh terdakwa I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL adalah serbuk gula batu, dan setelah uang pembelian shabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL kemudian ditambah uang miliknya sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan paketan shabu lewat Handphone, dan kemudian terdakwa mentranfer uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lewat ATM BCA ke rekening an. KASIONO dan setelah uang ditransfer terdakwa di berikan alamat tempat paketan shabu di taruh yaitu disebuah pipa air pada tembok toko bangunan di Jl. Raya Mumbul Nusa Dua kemudian terdakwa pergi ketempat paketan shabu ditaruh dan setelah terdakwa mengambil paketan shabu terdakwa langsung pulang kerumahnya kemudian terdakwa simpan di dalam kotak susu SGM merah yang berada di dalam almari pakaian;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2020 ada yang menghubungi terdakwa lewat Handphone untuk memesan paketan shabu sebanyak 1 gram kemudian terdakwa memberikan harga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh mengantar paketan shabu tersebut ke Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar, kemudian terdakwa menghubungi saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG memintanya untuk mengantar ketempat transaksi dengan berkata “ayuk mari ke gianyar ada orang yang mesan bahan, nanti kalau berhasil saya kasi congkelan bahan sebagai pengganti bahan yang tidak asli tersebut” kemudian saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG mengiyakan dan langsung datang kerumah terdakwa di Jl.Srikandi No. 12 Nusa Dua Lingkungan Penyarikan,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kab Badung dan sebelum berangkat mengantar paket shabu terdakwa bersama dengan I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG menggunakan shabu di dalam dapur terdakwa dan sisanya terdakwa simpan kembali di dalam kotak susu SGM merah;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG berangkat menuju Jl. Raya celuk Sukawati Gianyar dengan mengendarai Sepeda motor vario warna hitam dengan nomor polisi DK 3897 FBB untuk mengantarkan paket shabu yang di pesan oleh teman terdakwa, kemudian setelah sampai di Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar terdakwa di tangkap dan dicek oleh saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIO KONTA dan I WAYAN WIRATA (Petugas kepolisian polres Gianyar) yang di saksikan oleh saksi I KETUT BANGBANG SAPUTRA dan saksi I WAYAN SUKHA, ditemukan barang bukti di dalam tas pinggang warna hitam yang bertuliskan Supreme dan setelah di buka didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil dari plastic klip berisi serbuk Kristal bening yang berada dalam potongan pipet bening, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas dan satu buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan kemudian terdakwa di bawa ke rumah terdakwa Jl. Srikandi No. 12 Nusa Dua, Lingkungan Penyarikan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan dilakukan penggeledahan kamar terdakwa yang di saksikan oleh saksi I NYOMAN SUETA, SE dan saksi GEDE ARYA LARANTIKA dan ditemukan di dalam almari pakaian 1 (satu) buah doze kotak susu SGM warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil dari plastic klip berisi serbuk Kristal bening , 3 (tiga) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) bendel plastic klip kosong, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres gianyar

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Oktober 2020 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening shabu berada dalam pipet bening seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram netto diberi koda A dan 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diberi koda B , Jadi berat total ke 2 (dua) paket shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram netto

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 1064 /NNF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6486/2020/NF dan 6487/2020/NF berupa Kristal bening serta 6488/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa para terdakwa bukanlah bagian dari lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sehingga terdakwa tidak memiliki izin khusus menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I **KADEK YANTO Alias KADEK GODEL** pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2020, bertempat Jl Raya Celuk depan depot merta sari, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupetan Gianyar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 16 Oktober 2020 saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG (Perkara dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL untuk membeli paketan shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun yang diberikan oleh terdakwa I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL adalah serbuk gula batu, dan setelah uang pembelian shabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL kemudian ditambah uang miliknya sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan paketan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu lewat Handphone, dan kemudian terdakwa mentranfer uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lewat ATM BCA ke rekening an. KASIONO dan setelah uang ditransfer terdakwa di berikan alamat tempat paketan shabu di taruh yaitu disebuah pipa air pada tembok toko bangunan di Jl. Raya Mumbul Nusa Dua kemudian terdakwa pergi ketempat paketan shabu ditaruh dan setelah terdakwa mengambil paketan shabu terdakwa langsung pulang kerumahnya kemudian terdakwa simpan di dalam kotak susu SGM merah yang berada di dalam almari pakaian;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2020 ada yang menghubungi terdakwa lewat Handphone untuk memesan paketan shabu sebanyak 1 gram kemudian terdakwa memberikan harga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh mengantarkan paketan shabu tersebut ke Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar, kemudian terdakwa menghubungi saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG memintanya mengantarkan ketempat transaksi kemudian saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG mengiyakan dan langsung datang kerumah terdakwa di Jl.Srikandi No. 12 Nusa Dua Lingkungan Penyarikan, Kelurahan Benoa,Kecamatan Kuta Selatan, Kab Badung dan sebelum berangkat mengantarkan paketan shabu terdakwa bersama dengan I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG menggunakan shabu di dalam dapur terdakwa dan sisanya terdakwa simpan kembali di dalam kotak susu SGM merah;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG berangkat menuju Jl. Raya celuk Sukawati Gianyar dengan mengendarai Sepeda motor vario warna hitam dengan nomor polisi DK 3897 FBB untuk mengantarkan paketan shabu yang di pesan oleh teman terdakwa, kemudian setelah sampai di Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar terdakwa di tangkap dan dicek oleh saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIO KONTA dan I WAYAN WIRATA (Petugas kepolisian polres Gianyar) yang di saksikan oleh saksi I KETUT BANGBANG SAPUTRA dan saksi I WAYAN SUKHA ditemukan barang bukti di dalam tas pinggang warna hitam yang bertuliskan Spreme dan setelah di buka didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil dari plastic klip berisi serbuk Kristal bening yang berada dalam potongan pipet bening, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas dan satu buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan kemudian terdakwa di bawa ke rumah terdakwa Jl. Srikandi No. 12 Nusa Dua, Lingkungan Penyarikan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung dan dilakukan penggeledahan kamar terdakwa yang di saksi oleh saksi I NYOMAN SUETA,SE dan saksi GEDE ARYA LARANTIKA dan ditemukan di dalam almari pakian 1 (satu) buah doze kotak susu SGM warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil dari plastic klip berisi serbuk Kristal bening , 3 (tiga) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) bendel plastic klip kosong, dimana terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres gianyar

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Oktober 2020 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening shabu berada dalam pipet bening seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram netto diberi koda A dan 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diberi koda B , Jadi berat total ke 2 (dua) paketan shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram netto

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 1064 /NNF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6486/2020/NF dan 6487/2020/NF berupa Kristal bening serta 6488/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa para terdakwa bukanlah bagian dari lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sehingga terdakwa tidak memiliki izin khusus memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.

Sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa I **KADEK YANTO Alias KADEK GODEL** pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2020, bertempat Rumah I **KEDEK YANTO Alias KADEK GODEL** di Jl. Srikandi No. 12 Nusa Dua, Lingkungan Penyarikan,

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 16 Oktober 2020 saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG (Perkara dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL untuk membeli paketan shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun yang diberikan oleh terdakwa I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL adalah serbuk gula batu, dan setelah uang pembelian shabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL kemudian ditambah uang miliknya sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan paketan shabu lewat Handphone, dan kemudian terdakwa mentranfer uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lewat ATM BCA ke rekening an. KASIONO dan setelah uang ditransfer terdakwa di berikan alamat tempat paketan shabu di taruh yaitu disebuah pipa air pada tembok toko bangunan di Jl. Raya Mumbul Nusa Dua kemudian terdakwa pergi ketempat paketan shabu ditaruh dan setelah terdakwa mengambil paketan shabu terdakwa langsung pulang kerumahnya kemudian terdakwa simpan di dalam kotak susu SGM merah yang berada di dalam almari pakaian;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2020 ada yang menghubungi terdakwa lewat Handphone untuk memesan paketan shabu sebanyak 1 gram kemudian terdakwa memberikan harga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh mengantar paketan shabu tersebut ke Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar, kemudian terdakwa menghubungi saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG memintanya mengantar ketempat transaksi kemudian saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG mengiyakan dan langsung datang kerumah terdakwa di Jl.Srikandi No. 12 Nusa Dua Lingkungan Penyarikan, Kelurahan Benoa,Kecamatan Kuta Selatan, Kab Badung dan sebelum berangkat mengantar paketan shabu terdakwa bersama dengan I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG menggunakan shabu secara bergantian dimana

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin



terdakwa mendapatkan 6 (enam) kali hisapan yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa siapkan shabu seperlunya, alat isap (bong) tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas yang sudah dimodifikasi setelah barang-barang tersebut sudah siap serbuk shabu dimasukkan kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukan kedalam pipet yang berada di alat isap (bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang dimana terdakwa menggunakan shabu supaya terdakwa lebih focus dan ngantuk hilang dan sisa paketan shabu terdakwa simpan kembali di dalam kotak susu SGM merah;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG berangkat menuju Jl. Raya celuk Sukawati Gianayr dengan mengendarai Sepeda motor vario warna hitam dengan nomor polisi DK 3897 FBB untuk mengantarkan paketan shabu yang di pesan oleh teman terdakwa, kemudian setelah sampai di Jl. Raya Celuk Sukawati Gianyar terdakwa di tangkap dan dicek oleh saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIO KONTA dan I WAYAN WIRATA (Petugas kepolisian polres Gianyar) yang di saksikan oleh saksi I KETUT BANGBANG SAPUTRA dan saksi I WAYAN SUKHA ditemukan barang bukti di dalam tas pinggang warna hitam yang bertuliskan Spreme dan setelah di buka didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil dari plastic klip berisi serbuk Kristal bening yang berada dalam potongan pipet bening, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas dan satu buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan kemudian terdakwa di bawa ke rumah terdakwa Jl. Srikandi No. 12 Nusa Dua, Lingkungan Penyarikan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan dilakukan penggeledahan kamar terdakwa yang di saksikan oleh saksi I NYOMAN SUETA,SE dan saksi GEDE ARYA LARANTIKA dan ditemukan di dalam almari pakian 1 (satu) buah doze kotak susu SGM warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil dari plastic klip berisi serbuk Kristal bening , 3 (tiga) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) bendel plastic klip kosong, dimana terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres gianyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Oktober 2020 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening shabu berada dalam pipet bening seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram netto diberi koda A dan 1 (satu) paket dari plastik klip berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diberi koda B , Jadi berat total ke 2 (dua) paketan shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram netto
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 1064/NNF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 6486/2020/NF dan 6487/2020/NF berupa Kristal bening serta 6488/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan sendiri barang berupa Kristal bening shabu yang mengandung sedian Metamfetamina tersebut
- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu Kabupaetn Gianyar Nomor R/REKOM-19/XI/2020/TAT/BNNK-GNR tanggal 01 Desember 2020 atas nama terdakwa I KADEK YANTO Alias GODEL sebagai pengguna Narkotika jenis Methamphetamine (shabu), tidak ada indikasi keterlibatan dengan jaringan nasional dan internasional maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Gianyar merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses hukum dan dapat direhabilitasi sebagaimana ketentuan yang berlaku

Sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I WAYAN WIRATA.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan tersebut;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penangkapan Terdakwa dan I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong pada hari sabtu tanggal 17 oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di jalan raya Celuk didepan depot Merta Sari Banjar Cemenggaon Desa Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa di Jalan Srikandi No. 12 Nusa Dua Lingkungan Penyarikan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama teman – teman Unit I Sat Resnarkoba antara lain Aiptu Ida Bagus Dibia Konta dengan membawa Surat Perintah (Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penggeledahan), dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba Karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wita saksi mendapat informasi lewat HP dari salah satu warga masyarakat Celuk bahwa disekitar Jalan Raya Celuk Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, akan ada orang transaksi narkoba dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Vario warna hitam dengan nomor Polisi : DK 2897 FBB, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi berangkat ke Jalan Raya Celuk Wilayah Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sekitar pukul 08.00 Wita melihat sepeda dengan ciri – ciri tersebut diatas sedang parkir didepan depot Merta Sari didekatnya berdiri 2(dua) orang laki – laki, selanjutnya kedua orang tersebut saksi amankan, selanjutnya melaporkan tindakan saksi kepada Kanit I Sat Resnarkoba ;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian pada Terdakwa di dalam tas pinggang warna hitam bertuliskan spreme ditemukan 1(satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk Kristal bening diduga shabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram netto berada dalam potongan pipet bening dan pada saat ditunjukan barang tersebut dikatakan gula batu oleh Terdakwa serta beberapa barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 3 Buah plastic klip kosong, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah potongan pipet yang salah satunya diruncingkan dan dari tangan Terdakwa kami mengamankan 1(satu) unit Ipad merk Samsung warna putih dengan sim card 3 (three) nomor : 085782224248 namun terhadap diri Terdakwa I Putu Adi Wina Saputra Als. Liong tidak

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti hanya sepeda motor Vario DK 2897 FBB miliknya di sita dari tangannya dan yang menyaksikan penggeledahan ada 2(dua) orang dari warga masyarakat masing –masing bernama I Ketut Bangbang Suparsa dan I Wayan Sukha. Setelah dilakukan penggeledahan ditempat penangkapan, kemudian kami membawa Terdakwa ke rumahnya di Jalan Srikandi Nomor 12 Nusa Dua, Lingkungan Penyarikan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung, dengan disaksikan oleh I Nyoman Sueta, dan Gede Arya Larantika, dilakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa di dalam lemari pakianya kami menemukan 1(satu) buah duze kotak susu SGM warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket kecil dari plastic klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 3(tiga) buah plastic klip bekas, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 1(satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1(satu) buah alat hisap (bong), dan 1(satu) bendel plastic klip kosong ;

- Bahwa, Saksi sempat mengintrogasi Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengaku kalau barang yang ditemukan didalam tas pinggang warna hitam bertuliskan Spreme adalah gula batu, namun dirinya mengaku sebelum ditangkap sempat menghubungi temannya yang bernama I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong disuruh mengantarnya untuk melakukan transaksi Narkotika di Jalan Raya Celuk, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan apabila dirinya berhasil melakukan transaksi Terdakwa berjanji akan mengganti shabu yang palsu dengan yang asli, dimana sebelumnya Terdakwa pada saat I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong membeli paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa memberikan Gula batu. Saat itu I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong mengiyakan. Dan sebelumnya berangkat mereka berdua mengaku sempat menggunakan shabu secara bersama - sama di rumah Terdakwa;

- Bahwa, saksi melakukan tes kit terhadap ke 2 (dua) barang bukti berupa serbuk Kristal bening di duga shabu dan hasilnya kalau setiap barang atau bahan yang dilakukan tes kit jika berubah warnanya menjadi warna ungu berarti barang atau bahan tersebut mengandung metamfetamina (shabu) dengan demikian barang yang dikatakan gula batu oleh Terdakwa mengandung metamfetamina (shabu) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya kecuali bahwa isi dari plastic klip adalah gula batu;;

2. IDA BAGUS DIBIA KONTA:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Penangkapan Terdakwa dan I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong pada hari sabtu tanggal 17 oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di jalan raya Celuk didepan depot Merta Sari Banjar Cemenggaon Desa Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa di Jalan Srikandi No. 12 Nusa Dua Lingkungan Penyarikan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama teman – teman Unit I Sat Resnarkoba antara lain Aiptu Ida Bagus Dibia Konta dengan membawa Surat Perintah (Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penggeledahan), dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba Karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wita saksi mendapat informasi lewat HP dari salah satu warga masyarakat Celuk bahwa disekitar Jalan Raya Celuk Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, akan ada orang transaksi narkoba dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Vario warna hitam dengan nomor Polisi : DK 2897 FBB, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi berangkat ke Jalan Raya Celuk Wilayah Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sekitar pukul 08.00 Wita melihat sepeda dengan ciri – ciri tersebut diatas sedang parkir didepan depot Merta Sari didekatnya berdiri 2(dua) orang laki – laki, selanjutnya kedua orang tersebut saksi amankan, selanjutnya melaporkan tindakan saksi kepada Kaniit I Sat Resnarkoba ;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian pada Terdakwa di dalam tas pinggang warna hitam bertuliskan spreme ditemukan 1(satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk Kristal bening diduga shabu seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram netto berada dalam potongan pipet bening dan pada saat ditunjukan barang tersebut dikatakan gula batu oleh Terdakwa serta beberapa barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 3 Buah plastic klip kosong, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah potongan pipet yang salah satunya diruncingkan dan dari tangan Terdakwa kami mengamankan 1(satu) unit Ipad merk Samsung warna putih

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sim card 3 (three) nomor : 085782224248 namun terhadap diri Terdakwa I Putu Adi Wina Saputra Als. Liong tidak ditemukan barang bukti hanya sepeda motor Vario DK 2897 FBB miliknya di sita dari tangannya dan yang menyaksikan penggeledahan ada 2(dua) orang dari warga masyarakat masing –masing bernama I Ketut Bangbang Suparsa dan I Wayan Sukha. Setelah dilakukan penggeledahan ditempat penangkapan, kemudian kami membawa Terdakwa ke rumahnya di Jalan Srikandi Nomor 12 Nusa Dua, Lingkungan Penyarikan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung, dengan disaksikan oleh I Nyoman Sueta, dan Gede Arya Lantika, dilakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa di dalam lemari pakian kami menemukan 1(satu) buah duze kotak susu SGM warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket kecil dari plastic klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 3(tiga) buah plastic klip bekas, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 1(satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1(satu) buah alat hisap (bong), dan 1(satu) bendel plastic klip kosong ;

- Bahwa, Saksi sempat mengintrogasi Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengaku kalau barang yang ditemukan didalam tas pinggang warna hitam bertuliskan Spreme adalah gula batu, namun dirinya mengaku sebelum ditangkap sempat menghubungi temannya yang bernama I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong disuruh mengantarnya untuk melakukan transaksi Narkotika di Jalan Raya Celuk, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan apabila dirinya berhasil melakukan transaksi Terdakwa berjanji akan mengganti shabu yang palsu dengan yang asli, dimana sebelumnya Terdakwa pada saat I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong membeli paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa memberikan Gula batu. Saat itu I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong mengiyakan. Dan sebelumnya berangkat mereka berdua mengaku sempat menggunakan shabu secara bersama - sama di rumah Terdakwa;

- Bahwa, saksi melakukan tes kit terhadap ke 2 (dua) barang bukti berupa serbuk Kristal bening di duga shabu dan hasilnya kalau setiap barang atau bahan yang dilakukan tes kit jika berubah warnanya menjadi warna ungu berarti barang atau bahan tersebut mengandung metamfetamina (shabu) dengan demikian barang yang dikatakan gula batu oleh Terdakwa mengandung metamfetamina (shabu) ;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya, kecuali bahwa isi dari plastic klip adalah gula batu;

3. GEDE ARYA LARANTIKA;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui perkara ini terkait dengan penggeledahan kamar milik salah satu warga saksi bernama I Kadek Yanto alias kadek godel karena dicurigai melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Peristiwa penggeledahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di rumah milik I Kadek Yanto Alias Kadek Godel, di Lingkungan Penyarikan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahuinya alasan penggeledahan namun setelah salah seorang dari petugas tersebut menyampaikan maksud dan tujuannya dilakukan penggeledahan terhadap kamar milik Terdakwa, baru saksi mengetahuinya sebelumnya di jalan Raya Celuk Sukawati, Gianyar orang yang bernama I Kadek Yanto Alias Kadek Godel, telah ditangkap karena membawa barang terlarang narkoba jenis shabu, selanjutnya petugas melakukan pengembangan dengan menggeledah kamar milik Terdakwa;
- Bahwa, selain Terdakwa, menurut penjelasan petugas ada seorang lagi yang ditangkap bernama I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong;
- Bahwa, kronologis penggeledahannya adalah pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di rumah milik I Kadek Yanto Alias Kadek Godel, di Lingkungan Penyarikan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang jaraknya ± 310 meter dari tempat penggeledahan, kemudian dihubungi oleh Bapak Kepala lingkungan bernama I Nyoman Sueta, SE. untuk mendampingi dirinya menyaksikan jalannya penggeledahan karena adanya permintaan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar yang akan melakukan penggeledahan rumah milik dari I Kadek Yanto Alias Kadek Godel yang sebelumnya telah ditangkap. Oleh karena saksi selaku pecalang dengan adanya perintah dari kepala lingkungan tersebut saksi bersama Kepala lingkungan mendatangi rumah I Kadek Yanto Alias Kadek Godel, saksi melihat I Kadek Yanto Alias Kadek Godel dan I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong sedang diamankan oleh petugas di dalam sebuah mobil, kemudian dilakukan penggeledahan sambil menunjukkan Surat perintah tugas dan pemilik rumah mengijinkan rumahnya digeledah selanjutnya



seorang petugas meminta Bapak Kepala Lingkungan bersama saksi untuk memeriksa anggota yang akan melakukan penggeledahan, setelah bersih tidak membawa barang – barang yang dicurigai narkoba, kemudian kami berdua diminta oleh petugas untuk bersama petugas masuk kedalam kamar tidur milik Terdakwa dengan menyertakan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan di dalam almari yang berada di kamar tidurnya petugas menemukan sebuah kotak susu SGM warna merah setelah dibuka dan dikeluarkan isi dalam kotak susu tersebut ditemukan 1(satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening saat ditanya oleh petugas Terdakwa menyebut : “ Shabu ” , dan berapa barang bukti yang lainnya yaitu : 3 (tiga) buah plastic klip bekas, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah pipa kaca, 3(tiga) buah korek api gas, 1(satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1(satu) buah alat hisap (bong), dan 1(satu) bendel plastic klip kosong. Setelah selesai dilakukan penggeledahan saksi bersama Bapak Kepala Lingkungan I Nyoman Sueta,SE, diperbolehkan meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa, saksi menyaksikan penggeledahan berjarak kurang lebih 1,5 meter;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. I NYOMAN SUETA,SE

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penggeledahan terhadap kamar milik Terdakwa I KADEK YANTO als. KADEK GODEL dilakukan oleh Petugas yang dicurigai melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, saksi diminta oleh petugas menyaksikan jalannya penggeledahan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 , sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di rumah milik I KADEK YANTO Als. KADEK GODEL di Lingkungan Penyarikan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa, saksi sebelum diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut sedang rapat di balai desa adat Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumahnya Terdakwa I KADEK YANTO Als. KADEK GODEL saat itu dihubungi oleh bapak kelian adat bernama I MADE NURIANA bahwa ada petugas yang akan melakukan penggeledahan rumah milik dari I KADEK YANTO Als.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin



KADEK GODEL karena sebelumnya dirinya telah ditangkap membawa barang terlarang berupa Narkotika, oleh karena ada permintaan dari petugas agar dihadirkan 1 (satu) orang pecalang untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan kemudian saksi menyertakan GEDE ARYA LARANTIKA untuk sama-sama ikut menyaksikan penggeledahan tersebut, setelah mereka berdua hadir selanjutnya seorang petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar tempat tidurnya terdakwa, didalam almari pakainnya ditemukan 1 (satu) buah kota susu SGM warna merah berisi 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal bening yang saat ditanya I KADEK YANTO als. KADEK GODEL menyebutnya : Shabu ” didalam kotak susu tersebut juga ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) potong pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Setelah selesai petugas melakukan penggeledahan saksi diperbolehkan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa, Terdakwa yang bernama I KADEK YANTO als. KADEK GODEL pada saat barang berupa 1 (satu) paket dari plastic klip berisi serbuk Kristal bening dirinya tidak bisa memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang akan keabsahan barang yang dibawanya tersebut dimana saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan Gede Arya Larantika;

- Bahwa, pada saat Terdakwa di interogasi mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. I WAYAN SUKHA;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL bersama dengan saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG;

- Bahwa, kejadian penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 , sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di jalan Raya Celuk, depan depot Merta sari Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar;

- Bahwa, Saksi sebelum diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut sedang bersih-bersih dirumanya di Banjar Cemenggaon, Desa Celuk,



Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar didatangi oleh seorang petugas meminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan karena sebelumnya ada 2 (dua) orang laki-laki ditangkap, setelah saksi tiba di tempat kejadian melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang diamankan oleh beberapa orang petugas dan tak lama kemudian I KETUT BANGBANG SUPARSA datang, selanjutnya salah seorang petugas menjelaskan kembali maksud dan tujuan dilakukan penggeledahan dengan menyebutkan ke 2 (dua) orang yang ditangkap masing-masing bernama I KADEK YANTO als. KADEK GODEL dan I PUTU ADI WINA SAPUTRA Als. LIONG, setelah kami mengerti kemudian dilakukan penggeledahan dengan meminta sebuah tas pinggang yang dibawa oleh orang Terdakwa I KADEK YANTO als. KADEK GODEL dan dihadapan saksi tas tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) potong pipet didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal bening, didalam tas juga ditemukan beberapa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) potong pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan. Setelah selesai petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I KADEK YANTO als. KADEK GODEL, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakain saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Als. LIONG namun tidak ditemukan barang bukti narkoba ;

- Bahwa, saksi tidak melihat pada saat penangkapan namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan bersama dengan saksi I KETUT BANGBANG SUPARSA dengan jarak 1,5 (satu setengah) meter;;

- Bahwa, Terdakwa I KADEK YANTO als. KADEK GODEL bersama dengan I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG pada saat barang berupa 1 (satu) paket dari plastic klip berisi serbuk Kristal bening, Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang akan keabsahan barang yang dibawanya tersebut ;

- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah miliknya;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. I KETUT BANGBANG SUPARSA;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL bersama dengan saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG;
- Bahwa, kejadian penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di jalan Raya Celuk, depan depot Merta sari Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar;
- Bahwa, Saksi sebelum diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut sementara lagi bersih-bersih dirumahnya di Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar didatangi oleh seorang petugas meminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan karena sebelumnya ada 2 (dua) orang laki-laki ditangkap, setelah saksi tiba di tempat kejadian melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang diamankan oleh beberapa orang petugas, selanjutnya salah seorang petugas menjelaskan kembali maksud dan tujuan dilakukan penggeledahan dengan menyebutkan ke 2 (dua) orang yang ditangkap masing-masing bernama I KADEK YANTO als. KADEK GODEL dan I PUTU ADI WINA SAPUTRA Als. LIONG, setelah kami mengerti kemudian dilakukan penggeledahan dengan meminta sebuah tas pinggang yang dibawa oleh orang terdakwa I KADEK YANTO als. KADEK GODEL dan dihadapan saksi tas tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) potong pipet didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal bening, didalam tas juga ditemukan beberapa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) potong pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan. Setelah selesai petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I KADEK YANTO als. KADEK GODEL, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakain saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Als. LIONG namun tidak ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa, saksi tidak melihat pada saat penangkapan namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan bersama dengan saksi I MADE SUKHA dengan jarak 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa, Terdakwa I KADEK YANTO als. KADEK GODEL bersama dengan saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG pada saat barang berupa 1 (satu) paket dari plastic klip berisi serbuk Kristal bening dirinya tidak bisa memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang akan keabsahan barang yang dibawanya tersebut;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa, Saksi bersama Terdakwa I KADEK YANTO Als. KADEK GODEL ditangkap dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 wita bertempat di jalan raya Celuk depan depot Merta Sari Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 wita saksi dihubungi oleh Terdakwa I KADEK YANTO Als. KADEK GODEL mengajaknya sama-sama pergi ke Celuk, Sukawati, Gianyar untuk melakukan transaksi Narkotika, dengan janji apabila transaksi itu berhasil barang berupa paketan shabu yang dibeli oleh saksi seharga Rp. 200.000 yang tidak sesuai pesanan (palsu) diganti dengan yang asli oleh Terdakwa saksipun datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 2897 FBB. Dan sebelum saksi bersama Terdakwa berangkat menuju Celuk, Sukawati, Gianyar saksi diajak oleh Terdakwa menggunakan shabu didalam dapurnya Terdakwa yang saat itu saksi bersama Terdakwa masing-masing mendapatkan 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa, setelah saksi bersama Terdakwa I KADEK YANTO Als. KADEK GODEL menggunakan shabu kemudian Terdakwa dengan membawa sebuah tas pinggang warna hitam dibonceng oleh saksi menuju tempat yang ditentukan oleh pemesan bahan yaitu Jalan Raya Celuk, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setibanya saksi di jalan tersebut kemudian Terdakwa menyuruhnya menghentikan kendaraan didepan depot Merta Sari Jalan Raya Celuk Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setelah saksi memarkirkan kendaraan kemudian saksi bersama Terdakwa berdiri di dekat kendaraan tersebut, petugas datang menangkapnya yang saat itu sebuah Ipad merk samsung warna putih milik Terdakwa diamankan, dan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum petugas melakukan penggeledahan dengan meminta sebuah tas pinggang yang dibawa Terdakwa I KADEK YANTO als. KADEK GODEL, selanjutnya petugas membuka dan mengambil isi yang ada didalam tas tersebut yaitu 1 (satu) potong pipet warna bening yang didalamnya berisi sebuah plastik klip berisi serbuk kristal bening, saat ditanya oleh petugas

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin



Terdakwa menyebutkan serbu gula batu, dan didalam tas terebut juga petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip kosong , 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan. Setelah petugas selesai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya saksi namun tidak ditemukan barang bukti hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi : DK DK 2897 FBB diamankan dan disita oleh petugas;

- Bahwa, setelah selesai petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi dan Terdakwa I KADEK YANTO Als. KADEK GODEL, selanjutnya saksi bersama Terdakwa dibawa ke rumah milik Terdakwa di Jalan Srikandi No. 12 Nusa Dua, Lingkungan Penyarikan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Setibanya di rumah Terdakwa saksi tidak diijinkan keluar dari mobil dan dijaga oleh petugas. Sehingga saksi tidak melihat petugas melakukan penggeledahan, saksi baru mengetahui barang yang ditemukan oleh petugas di kamar milik Terdakwa pada saat berada di Polres Gianyar yaitu 1 (satu) paket dari plastic klip berisi serbuk Kristal bening diduga shabu dan beberapa barang bukti lainnya;

- Bahwa, saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengantar paketan shabu dimana Terdakwa mengatakan” ayuk ke Gianyar ada orang yang memesan shabu, nanti kalau berhasil saya kasi congkelan bahan sebagai pengganti bahan yang tidak asli kemarin” sehingga saksi mau mengantar Terdakwa ke Gianyar;

- Bahwa, saksi menerangkan setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk putih berada di potongan pipet bening ditimbang beratnya 0,64 (nol koma enam empat) gram netto, dan terhadap 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga shabu ditimbang beratnya 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;

- Bahwa, saksi terakhir menggunakan paketan shabu beberapa jam sebelum ditangkap yaitu pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 06.00 wita bertempat di dapur milik Terdakwa di Jalan Srikandi No.12 Nusa Dua, Lingkungan Penyarikan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dimana pada saat itu saksi mendapatkan 6 (enam) kali isapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa 2 (dua) paket dari plastic klip berisi Kristal bening diduga shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin tentang keabsahan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Kadek Yanto Alias Kadek Godel di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong di tangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jl. Raya Celuk tepatnya didepan depot Merta Sari, Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, pada saat melakukan pengeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang hitam bertulisan Supreme didalamnya ditemukan 1 (satu) paket kecil dari plastic klip berisi serbuk Kristal bening diduga shabu dan pada saat ditunjukkan barang tersebut Terdakwa katakan gula batu seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram netto, berada dalam potongan pipet warna bening, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet yang salah satunya diruncingkan, dan dari tangan Terdakwa di amankan 1 (satu) unit Iped merk Samsung warna putih, kemudian Terdakwa di bawa ke rumah yang terletak di Jalan. Srikandi No. 12 Nusa dua, Lingkungan Penyarikan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan di dalam almari pakian 1 (satu) buah doze kotak susu SGM warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil dari plastic klip berisi serbuk Kristal bening diduga shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 3 (tiga) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa membeli paketan shabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu) kepada seseorang yang bernama KASIONO (DPO) dan uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu) tersebut adalah Rp.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000 (dua ratus ribu) adalah uang yang diberikan oleh saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG

- Bahwa, Terdakwa datang ke Celuk Sukawati untuk mengantar paketan shabu yang dipesan oleh teman Terdakwa, Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario warna hitam dengan nomor Polisi DK 3897 FBB milik saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG dan saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG mengetahui saksi datang ke Sukawati untuk mengantar paketan shabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering menggunakan paketan shabu bersama dengan saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG dimana paketan shabu tersebut Terdakwa beli bersama dengan saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG secara patungan;
- Bahwa, Terdakwa sebelum berangkat ke Sukawati Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG telah menggunakan paketan shabu terlebih dahulu secara bersama-sama di dapur milik Terdakwa yang terletak di Jalan. Srikandi No. 12 Nusa dua, Lingkungan Penyarikan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kemudian barulah Terdakwa berangkat menuju Sukawati dan Terdakwa sempat menjanjikan kepada saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG apabila berhasil melakukan transaksi paketan shabu Terdakwa akan memberikan congkolan paketan shabu kepada saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG;
- Bahwa, Terdakwa berencana menjual paketan shabu kepada teman Terdakwa yang ditemui di daerah Sukawati seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa belum menerima uang pembelian sabhu-sabhu tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa mengajak saksi I Putu Adi Wina Saputra untuk ikut mengantar paketan shabu ke daerah Sukawati dengan berkata “ ayuk ke Gianyar ada orang yang memesan shabu, nanti kalau berhasil saya kasi congkolan bahan sebagai pengganti bahan yang tidak asli kemarin” kemudian saksi mengiakan dan langsung datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor vario warna hitam dan setelah saksi tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG “ayuk ini ada bahan lagi setengah, ini gunakan dulu nanti datang dari Celuk saya berikan lagi hasil dari congkolan bahan pembeli” kemudian Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG menggunakan shabu secara bersama-sama didapur Terdakwa, kemudian

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil paketan shabu dan alat hisap (bong) yang saksi simpan di dalam kotak susu SGM warna merah, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi menggunakan paketan shabu tersebut secara bersama-sama dengan bergantian menghisapnya masing-masing mendapatkan sekitar 6 (enam) kali isapan, kemudian setelah menggunakan sisa paketan shabu dan alat hisap (bong) Terdakwa simpan kembali di tempat semula;

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI WINA SAPUTRA Alias LIONG tidak memiliki ijin atas kepemilikan atau menggunakan paketan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (Shabu) seberat 0,64 gram netto berada dalam potongan pipet bening. ;
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) unit ipad merk samsung warna putih dengan sim card 3 (three) nomor : 085782224248;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan Spreme.
- 1(satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (Shabu) seberat 0,06 gram netto;
- 3 (tiga) buah plastik klip bekas;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah sumbu bakar ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong ;
- 1 (satu) buah kotak susu SGM warna merah.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong ditangkap pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 jam 08.00 wita di jl. Raya Celuk depan Depot Merta Sari, Banjar Cemenggaon Desa Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, dalam Penggeledahan didalam tas pinggang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil kristal bening didalam potongan pipet bening berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram netto diberi kode A, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1064/NNF/2020 positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, ditemukan pula barang bukti berupa 1(satu) buah plastic klip berisi 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet yang diruncingkan, dan 1 (satu) ipad merk Samsung warna putih yang diakui milik Terdakwa, sedangkan didalam penggeledahan I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong tidak ditemukan barang bukti apapun hanya sepeda motor vario DK 2897 FBB miliknya;
- Bahwa, berdasarkan pengembangan kerumah Terdakwa I Kadek Yanto alias Godel ditemukan 1 (satu) buah paket kecil plastic klip berisi Kristal bening berdasarkan berita acara penimbangan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diberi kode B dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1064/NNF/2020 positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, serta ditemukan 3 (tiga) buah plastic bekas, 1 (satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipa yang salah satunya diruncingkan, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1(satu) bendel palstik klip kosong;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki sabhu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1 Tentang unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “*barang siapa/setiap orang*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama I KETUT YANTO Alias KADEK GODEL, sebagaimana identitas lengkapnya dibenarkan oleh Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa tersebut, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata Terdakwa ditangkap bersama I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 jam 08.00 wita di jl. Raya Celuk depan Depot Merta Sari, Banjar Cemenggaon Desa Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan didalam penggeledahan ditemukan didalam tas pinggang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil kristal bening didalam potongan pipet bening berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram netto diberi kode A, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1064/NNF/2020 positif mengandung metamphetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 serta di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket kecil plastic klip berisi Kristal bening berdasarkan berita acara penimbangan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diberi kode B dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1064/NNF/2020 positif mengandung metamphetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, diakui oleh Terdakwa bahwa sabhu adalah miliknya dan telah ternyata tidak ada ijin bagi Terdakwa untuk memiliki maupun mengedarkannya dari pihak yang berwenang sebagaimana undang-undang, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin



Ad.3. Tentang unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen unsur alternative maka jika salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi sedangkan unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa niat dan maksud seseorang merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” dan untuk mengetahui tepat perbuatan seseorang memenuhi unsur dalam dakwaan ini harus diketahui niat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 menghubungi I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong untuk mengajaknya pergi bersama-sama ke jalan celuk sukawati gianyar dengan berkata “ ayuk ke Gianyar ada orang yang memesan shabu, nanti kalau berhasil saya kasi congkelan bahan sebagai pengganti bahan yang tidak asli kemarin”;

Menimbang, bahwa sesampainya di celuk tepatnya di jl. Raya celuk depan depot merta sari banjar cemenggaon Desa Celuk Kecamatan Sukawati kabupaten Gianyar Terdakwa ditangkap polisi bersama I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan didalam tas pinggang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil kristal bening didalam potongan pipet bening berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram netto diberi kode A, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1064/NNF/2020 positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, ditemukan pula barang bukti berupa 1(satu) buah plastic klip berisi 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet yang diruncingkan, dan 1 (satu) ipad merk Samsung warna putih yang diakui milik Terdakwa, sedangkan didalam penggeledahan I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong tidak ditemukan barang bukti apapun hanya sepeda motor vario DK 2897 FBB miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan kerumah Terdakwa I Kadek Yanto alias Godel ditemukan 1 (satu) buah paket kecil plastic klip berisi Kristal bening berdasarkan berita acara penimbangan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diberi kode B dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1064/NNF/2020 positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, serta ditemukan 3 (tiga) buah plastic bekas, 1 (satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipa yang salah satunya diruncingkan, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1(satu) bendel plastik klip kosong;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa belum menerima uang pembelian uang sabhu tersebut dan berdasarkan keterangan para saksi telah ternyata barang sabhu belum juga diserahkan kepada pemesan sabhu baik diserahkan secara langsung maupun dengan cara tempel sebagaimana modus dalam transaksi jual beli narkotika sabhu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa memenuhi unsur sebagai penjual maka haruslah ada dibuktikan adanya pembeli didalamnya serta telah terjadi jual beli atau telah ada uang yang telah diterima oleh Terdakwa atau penyerahan barang secara nyata sehingga jual beli telah tuntas terjadi, namun berdasarkan fakta dipersidangan tidaklah dapat dibuktikan demikian, dan berdasarkan assesmen telah ternyata Terdakwa tidaklah masuk dalam jaringan nasional dan internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak pula dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah menawarkan sabhu untuk dijual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan sabhu sedangkan terhadap unsur membeli Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan sabhu oleh Terdakwa tidak pula dapat dibuktikan dipersidangan kepemilikannya diperoleh dari membeli sehingga berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Tentang unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Setiap orang**” dalam dakwaan subsidair ini sama dengan unsur yang pertama dalam dakwaan primair, dimana unsur ini dalam dakwaan primair telah dinyakan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan tersebut, maka unsur yang pertama “**setiap orang**” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pula;

Ad.2 Tentang unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini sama pula dengan unsur sebagaimana dalam dakwaan primer, dimana unsur tersebut telah pula terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan primer untuk menjadi pertimbangan dalam unsur ini, dan oleh karenanya unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang sifatnya alternative sehingga jika salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa bersama I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong ditangkap pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 jam 08.00 wita di jl. Raya Celuk depan Depot Merta Sari, Banjar Cemenggaon Desa Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan didalam Pengegedahan tas pinggang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil kristal bening didalam potongan pipet bening berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram netto diberi kode A, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1064/NNF/2020 positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, ditemukan pula barang bukti berupa 1(satu) buah plastic klip berisi 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet yang diruncingkan, dan 1 (satu) ipad merk Samsung warna putih yang diakui milik Terdakwa, sedangkan didalam penggeledahan I Putu Adi Wina Saputra Alias Liong tidak ditemukan barang bukti apapun hanya sepeda motor vario DK 2897 FBB miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan kerumah Terdakwa I Kadek Yanto alias Godel ditemukan 1 (satu) buah paket kecil plastic klip berisi Kristal bening berdasarkan berita acara penimbangan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto diberi kode B dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1064/NNF/2020 positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, serta ditemukan 3 (tiga) buah plastic bekas, 1 (satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipa yang salah satunya diruncingkan, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1(satu) bendel plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu yang ditemukan polisi tersebut adalah milik dari Terdakwa yang ia kuasai dan Terdakwa simpan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidiair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1(satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (Shabu) seberat 0,64 gram netto berada dalam potongan pipet bening. ;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) buah korek api gas;
- 4) 1 (satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 5) 1 (satu) unit ipad merk samsung warna putih dengan sim card 3 (three) nomor : 085782224248;
- 6) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan Spreme.
- 7) 1(satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (Shabu) seberat 0,06 gram netto;
- 8) 3 (tiga) buah plastik klip bekas;
- 9) 3 (tiga) buah korek api gas;
- 10) 1 (satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 11) 1 (satu) buah sumbu bakar ;
- 12) 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 13) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ;
- 14) 1 (satu) bendel plastic klip kosong ;
- 15) 1 (satu) buah kotak susu SGM warna merah.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I KADEK YANTO Alias KADEK GODEL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (Shabu) seberat 0,64 gram netto berada dalam potongan pipet bening. ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;
5. 1 (satu) unit ipad merk samsung warna putih dengan sim card 3 (three) nomor : 085782224248;
6. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan Spreme.
7. 1(satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina (Shabu) seberat 0,06 gram netto . ;
8. 3 (tiga) buah plastik klip bekas;
9. 3 (tiga) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;
11. 1 (satu) buah sumbu bakar ;
12. 1 (satu) buah pipa kaca ;
13. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ;
14. 1 (satu) bendel plastic klip kosong ;
15. 1 (satu) buah kotak susu SGM warna merah.

Di Musnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh Putu Gde Hariadi,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Wawan Edi Prastiyo,SH.,MH., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati,SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Gde Ancana,SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Edi Prastiyo,SH.,MH.

Putu Gde Hariadi,SH.,MH.

ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati,SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)